Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran Al-Quran

Sulkifli
STAIN Majene
Email: sulkiflibanor@stainmajene.ac.id

Nurul Hikmah Amir
STAIN Majene
Email: nurulhikmaoppo@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai kontribusi metode double movement Fazlur Rahman terhadap penafsiran al-Quran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis kepustakaan pada buku-buku dan jurnal penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digagas oleh Fazlur yaitu metode double movement memberikan kontribusi yang besar dalam panafsiran al-Qur'an. Hal itu dapat dilihat dari keefektifan penggunaan metode tersebut dalam menjawab persoalan-persoalan modern-kontemporer yang belum muncul pada tafsir klasik. Prinsip dari metode ini adalah penggunaan sosio histroris dalam memahami ayat al-Qur'an untuk bisa mengetahui pesan moral ayat al-Qur'an yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menjawab persoalan kekinian.

Kata kunci: *Kontribusi, Metode, Double Movement*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk bagi seluruh umat Islam, sehingga segala perbuatan dalam kehidupan harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Selain itu, al-Qur'an juga menjadi

solusi bagi segala problematika umat Islam saat ini. Sebagai kitab suci yang *shahih li kulli zaman wa makan*, al-Qur'an tentu mampu menjadi solusi terbaik bagi setiap umat kapan pun dan di mana pun. Masalah-masalah yang ada saat ini dapat dikatakan sudah sangat kompleks. Jika merujuk kepada tafsir-tafsir klasik, maka tidak akan ditemukan solusi dari permasalahan tersebut karena memang situasi dan kondisi yang sangat berbeda.

Para penafsir kontemporer melihat hal ini sebagai sebuah hal yang butuh perhatian besar. Hal ini karena jika al-Qur'an tidak bisa menjadi solusi bagi problematika umat, maka al-Qur'an sebagai kitab yang *shahih li kulli zaman wa makan* tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, al-Qur'an perlu di-interpretasi ulang untuk dapat memberikan jawaban bagi segala permasalahan umat. Upaya yang dilakukan oleh para penafsir kontemporer adalah dengan merumuskan metodologi tafsir yang baru. Tidak heran jika di kalangan umat Islam sendiri, banyak muncul produk-produk penafsiran dengan metode dan pendekatan yang disesuaikan dengan tantangan dan perubahan zaman.[1]

Di antara penafsir kontemporer yang juga merumuskan metode penafsirannya adalah Fazlur Rahman dengan metode *Double Movement* atau disebut juga gerakan ganda. Metode ini menekankan pada aspek pemahaman sosio historis ayat serta pengungkapan ideal moral ayat (semangat al-Qur'an). Dalam metode ini, seorang penafsir harus berusaha melihat kondisi sosio historis suatu ayat ketika diturunnkan agar dapat memahami respon al-Qur'an dengan baik. Kemudian mencari pesan moral ayat agar dapat diaktualisasikan dalam kehidupan saat ini. Dapat dikatakan bahwa tujuan metode ini adalah untuk mengungkap pesan utama yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an, di mana pesan itulah yang akan dapat diterapkan dalam segala kondisi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada kajian pustaka yakni dengan mengambil data-

[1]Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer,* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), Cet. 2, h. 152.

data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian ilmiah yang membahas tema yang dikaji. Adapun penelitian ini dimulai dengan pemaparan biografi Fazlur Rahman. Selanjutnya peneliti akan memaparkan perkembangan pemikiran Fazlur Rahman yang kemudian dilanjukan dengan kontribusi metode double movementnnya dalam penafsiran al-Qur'an.

PEMBAHASAN

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 M di daerah Hazara (dahulu wilayah India) yang saat ini berada di barat laut Pakistan. Rahman dibesarkan dalam lingkungan dengan sistem pendidikan agama yang masih tradisional. Meski demikian, lingkungannya tetap menghargai sistem pendidikan modern.[2] Ayahnya bernama Maulana Syihabuddin, seorang ulama yang terkenal dan merupakan lulusan Deoband, sekolah terkemuka di India[3].

Karakter yang dimiliki Rahman terbentuk dari pengajaran yang didapatkan dari sang ibu, diantaranya mengenai kejujuran, nilai kasih sayang, serta rasa cinta yang tulus diberikan oleh ibunya. Adapun ayahnya memberikan pengajaran dengan disiplin, sehingga Rahman tumbuh menjadi pribadi yang mampu menghadapi segala tantangan yang ada dalam dunia modern saat ini. Rahman dibesarkan dalam keluarga yang bermadzhab fikih Hanafi.[4]

---

[2]Rina Rosia, *Disparitas Riba dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,* An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 07, No. 02, 2020, h. 395.

[3]Fahmi Ulyati, *Pemikiran Fazlur Rahman dalam QS. An-Nisa [4]: 3 tentang Poligami,* Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. III, No. 01, 2017, h. 16.

[4]Rina Rosia, h. 395-396.

Karir pendidikan Fazlur Rahman ditempuh di Punjab University dengan mengambil jurusan sastra Arab dan lulus pada tahun 1940 dengan menyandang gelar BA. Adapun gelar masternya diperoleh di universitas yang sama pada tahun 1942 dengan mengambil jurusan ketimuran (sastra Arab).[5] Rahman kemudian melanjutkan studinya di Inggris yakni Oxford University dan berhasil meraih gelar Ph.D (doktor filsafat). Di tahun 1950-1958, Fazlur Rahman menjadi dosen di Universitas Durham dengan mengajarkan Bahasa Persia dan Filsafat Islam. Selanjutnya, di Kanada tepatnya pada *Institute of Islamic Studies Mc. Gill University*, Rahman bekerja sebagai associate professor of philosophy.[6]

Pada tahun 1961, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan karena panggilan langsung dari Presiden Pakistan saat itu yakni Ayyub Khan. Tujuan dipanggilnya Rahman adalah untuk membantu upaya pembaharuan yang ada di Pakistan, terlebih dalam kajian Islam. Kemudian di tahun 1961-1969, Rahman menjabat sebagai direktur lembaga Riset Islam Pakistan. Selain itu, Rahman juga menjadi anggota dalam Dewan Penasehat Ideologi Negara Islam Pakistan, di mana ia bertugas untuk mengadakan perumusan hukum yang baru serta peninjauan ulang terhadap seluruh hukum yang telah berlaku di Pakistan. Hal ini diharapkan agar hukum-hukum yang berlaku kemudian dapat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.[7]

Salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh Fazlur Rahman selama di Pakistan adalah melakukan re-interpretasi

---

[5]Burhanuddin, *Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman,* As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 77.

[6]Yuniarti Amaliah Wahdah, *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadits,* Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 34.

[7]Rina Rosia, h. 395-397-398.

(penafsiran ulang) terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan memberikan sebuah metodologi penafsiran yang baru. Gagasan tersebut kemudian menimbulkan polemik dalam masyarakat Pakistan terlebih bagi kelompok ulama tradisionalis dan fundamentalis. Akibatnya, Fazlur Rahman memutuskan untuk mengundurkan diri dari kedua jabatannya karena merasa bahwa masyarakat Pakistan belum siap untuk menerima gagasan-gagasan baru yang dirumuskannya.[8]

Kritik yang didapatkannya bahkan sampai pada anggapan ia memiliki pemikiran yang liberal, membuatnya memutuskan untuk meninggalkan negaranya sendiri. Potensi besar yang ada pada diri Fazlur Rahman justru membuat Universitas California di Los Angeles mengangkat Rahman sebagai guru besar tamu pada tahun 1969. Selanjutnya resmi menjadi Profesor pemikiran Islam di universitas tersebut. Kemudian pada tahun 1970, ia menjadi guru besar kajian Islam di Chicago University.[9]

Fazlur Rahman kemudian menetap di Chicago sekitar 18 tahun lamanya, hingga akhirnya wafat pada tanggal 26 Juli 1988 M.[10]

Beberapa karya fenomenal Fazlur Rahman yaitu[11]:

- Avicenna's Psychology (London: 1952)
- Propechy in Islam (Chicago: 1958)
- Islamic Methodology in History (1965)
- Major Themes of The Qur'an (Minneapolis: 1979)
- Islam (Chicago: 1979)

[8]Rina Rosia, *Disparitas Riba dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,* h. 395-399-401.

[9]Rina Rosia, h. 401.

[10]Almahfuz, Munzir Hitami, dan Abu Anwar, *The Double Poles Methodology of Islamic Studies Fazlur Rahman,* Edureligia, Vol. 5, No. 2,2021, h. 105.

[11]Fahmi Ulyati, *Pemikiran Fazlur Rahman dalam QS. An-Nisa [4]: 3 tentang Poligami,* h. 17.

- Islam and Modernity: Transformation of The Intellectual Tradition (1984)

B. Latar Belakang dan Perkembangan Pemikiran Fazlur Rahman

Dalam karir intelektualnya, Fazlur Rahman mengalami bebetapa periode perkembangan pemikiran, yaitu periode awal, periode Pakistan, dan periode Chicago.

Periode awal dimulai sekitar tahun 1950-an di mana pemikirannya masih seputar historis. Hal ini ditandai dengan karya-karya yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman yang berupa kajian historis murni, diantaranya *Avicenna's Psychology*, *Avicenna's De Anima,* dan *Propecy in Islam : Philosophy and Ortodoxy.*[12]

Periode selanjutnya adalah periode Pakistan yang dimulai sekitar tahun 1960-an. Dalam periode ini, Rahman mengalami perubahan pemikiran yang cenderung radikal, yakni dari kajian historis murni ke kajian Islam normatif.[13] Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan pemikirannya[14], yaitu:

1. Kontroversi yang besar antara kelompok modernis, kelompok tradisionalis serta kelompok fundamentalis yang ada di Pakistan. Hal ini terjadi karena ketiga kelompok tersebut sama-sama berupaya memberikan definisi baru tentang Islam agar seluruh umat Islam di Pakistan dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
2. Interaksi yang cukup kuat antara Rahman dan barat ketika tinggal di sana. Hal ini terlihat secara signifikan dalam caranya menyikapi berbagai tantangan Islam di era modern.

---

[12]Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an,* (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), h. 141.

[13]Andi Rosa, h. 142.

[14]Ummu Farida, *Studi Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadis,* ADDIN, Vol. 7, No. 2, 2013, hlm 227.

3. Jabatan sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan juga menjadi anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan memberikan pengaruh yang besar bagi perubahan pemikirannya. Hal ini karena tugas yang harus dilakukan Fazlur Rahman adalah melakukan redefinisi Islam, menyusun hukum-hukum baru, serta meninjau kembali hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya agar dilaksanakan oleh masyarakat Pakistan

Ketiga sebab tersebut Pemikiran Fazlur Rahman lebih terarah kan pada upaya me-redefinisi Islam dengan perspektif modern.

Meskipun metodologi pemikirannya belum sistematis, Rahman telah masuk ke dalam kajian pemikiran Islam serta telah melakukan kajian Islam normatif. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam merumuskan kembali definisi Islam untuk menjawab berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat muslim Pakistan di masa ini (kontemporer). Pada periode ini, ada beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Fazlur Rahman diantaranya adalah *Islamic Methodology in History* dan *Islam.*[15]

Periode berikutnya adalah periode Chicago yang dimulai sejak kepindahannya ke Chicago yakni pada tahun 1970. Pada periode ini, bisa dikatakan bahwa pemikiran Fazlur Rahman merupakan gabungan dari dua periode sebelumnya, yaitu mencakup kajian Islam historis dan normatif. Adapun karya-karya yang dihasilkan pada periode ini adalah *The Philosophy of Mulla Sadra, Major Themes of The Qur'an, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition,* dan *Health and Medicine in Islamic Tradition.*[16]

C. Pemikiran Fazlur Rahman

[15]Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an,* h. 142.

[16]Andi Rosa, h. 143.

1. Kritik Fazlur Rahman terhadap Metode Tafsir Klasik

Metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan dalam tafsir-tafsir klasik pada umumnya menafsirkan al-Qur'an secara parsial (terpisah-pisah). Akibatnya, masalah-masalah yang ada tidak bisa diselesaikan dan justru mengakibatkan munculnya masalah baru. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh Fazlur Rahman. Meski para mufassir klasik menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan susunan dalam *mushaf*, bahkan juga mencari *munasabah* (hubungan) dengan ayat yang lain, akan tetapi belum sistematis dalam penerapannya.[17]

Bagi Fazlur Rahman, para ulama dan sarjana muslim belum mampu memberikan metode penafsiran al-Qur'an yang dapat menjawab berbagai problem masyarakat Islam. Oleh karena itu, menurut Rahman perlu untuk merumuskan metode penafsiran baru yang mampu menemukan prinsip-prinsip umum dari al-Qur'an. Metode klasik telah gagal dalam menemukan prinsip-prinsip umum tersebut bahkan sering menganggap prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip umum.[18] Jika menginginkan penafsiran al-Qur'an yang mampu menjawab problematika umat di masa kontemporer, maka diperlukan metode penafsiran yang sistematis dan juga komprehensif.

Selain mengkritik metode tafsir klasik, Fazlur Rahman juga kecewa terhadap kelompok modernis yang belum bisa memberikan metode tafsir yang mampu mengatasi masalah-masalah umat Islam saat ini. Kelompok modernis ini menawarkan metode tafsir yang hanya bersifat mempertahankan Islam dengan mengambil tradisi modern. Metode seperti ini mencoba untuk menafsirkan al-Qur'an berdasarkan subjektifitas bahkan terkadang keyakinan dan pemahaman pribadi mengemuka

[17]Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement,* KOMUNIKA: Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto, Vol. 7 No. 1, 2013, h. 6.

[18]Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement,* h. 6.

dengan praktek barat modern. Selain itu, juga terdapat metode yang dilakukan dengan cara merujuk kepada otoritas tradisional untuk menguatkan suatu penafsiran yang didapatkan dengan berdasar kepada pemikiran modern.[19]

2. Neomodernisme sebagai Upaya Pembaharuan Pemikiran Islam

Neomodernisme merupakan sebuah rancangan baru yang disusun oleh Fazlur Rahman dalam upaya pembaharuan pemikiran Islam. Karakteristik utamanya adalah upaya pengembangan sebuah metodologi yang sistematis untuk melakukan gerakan rekonstruksi Isalm secara menyeluruh hingga ke akar-akar spiritualnya serta mampu memberikan solusi atas problem dan kebutuhan umat Islam modern dengan tidak menafikan perkembangan Barat secara total. Dalam hal ini, perlunya sikap kritis menurut Rahman di mana yang baik dari Barat perlu diambil dan yang buruk harus ditolak.[20]

Menurutnya, tradisi tidak hanya sebuah kumpulan warisan dari masa lalu yang statis (tidak berubah), tetapi sebuah proses yang dinamis (berubah) dan harus diarahkan agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, Fazlur Rahman membedakan antara "Islami" dan "yang murni historis" sehingga membawanya pada pembedaan Islam normatif dan Islam historis. Kriteria dari sebuah Islamitas dalam pandangannya adalah doktrin yang benar-benar Islami apabila ia terpancar dari keseluruhan ajaran Islam.[21]

3. Konsep Al-Qur'an dalam Pandangan Fazlur Rahman

Dalam salah satu karyanya, Rahman memberikan definisinya terkait al-Qur'an bahwa ia merupakan perkataan Allah yang juga sekaligus sebagai perkataan Muhammad. Al-Qur'an

[19]Rifki Ahda Sumantri, h. 6-7.

[20]Hanna Widayani, *Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman,* El-Afkar, Vol. 9, No.1, 2020, h. 95.

[21]Hanna Widayani, h. 95-96.

murni merupakan kalam Allah, namun secara langsung juga berinteraksi kuat dengan personalitas Muhammad. Kalam Allah tersebut mengalir di dalam hati Muhammad. Pandangannya tersebut menunjukkan sebuah pola hubungan antara al-Qur'an sebagai teks, Allah sebagai pengarang, dan Muhammad sebagai pembaca. Menurutnya, Muhammad memiliki peran dalam proses penerimaan wahyu tersebut, baik secara mental maupun juga intelektual.[22]

4. Konsep Hadis dalam Pandangan Fazlur Rahman

Menurut Fazlur Rahman, hadis merupakan penjelasan mengenai segala hal yang dikatakan, dilakukan, ataupun ditetapkan (*takrir*, setuju atau tidak) oleh Nabi Muhammad ﷺ, serta mengenai kisah para sahabat. Hadis terdiri dari beberapa bagian yaitu *matan* (isi hadis) dan *isnad* (mata rantai periwayatan). Adapun sunnah dalam pandangan Rahman lebih mengarah kepada peneladanan atas segala perbuatan Nabi baik tradisi "yang hidup" ataupun "yang diam". Maksudnya adalah sunnah sebagai tradisi yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, sehingga meskipun konsep dasarnya tertuju kepada Nabi, namun prakteknya dapat berubah dan bersumber dari pengamalan umat Islam secara aktual. Adapun dalam menafsirkan hadis, Fazlur Rahman memandang perlunya evaluasi ulang terhadap seluruh bagian hadis, serta penafsiran ulang dalam upaya penyesuaian dengan konteks sosial moral di masa sekarang.[23]

D. Metode Hermeneutika Double Movement

Fazlur Rahman meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam. Menurutnya, apabila al-Qur'an dipahami secara menyeluruh (komprehensif), holistik,

[22]Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement,* h. 5-6.

[23]Yuniarti Amaliah Wahdah, *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadits,* h. 35.

dan juga kontekstual, maka al-Qur'an bisa menjadi pemecah masalah yang dihadapi oleh umat Islam di masa sekarang. Masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia akan terus berkembang. Adapun al-Qur'an bersifat tetap dan terbatas.[24] Oleh karena itu, seorang mufassir harus mampu mendialogkan al-Qur'an dengan problematika masyarakat Islam di zaman modern ini untuk memperoleh solusi terbaik.

Perlunya metode penafsiran yang baru menjadi konsekuensi terhadap statement bahwa al-Qur'an itu *shalih li kulli zaman wa makan*. Hal ini secara nyata memberikan gambaran bahwa al-Qur'an akan terus bisa menjadi solusi atas segala permasalahan umat kapanpun dan dimana pun. Penafsiran klasik yang belum mampu menjawab problem umat masa kini menjadi dorongan besar bagi para mufassir untuk mencari solusi dengan merumuskan metodologi penafsiran yang baru.

Sebagai orang yang sadar akan perlunya metode penafsiran yang baru, Fazlur Rahman menegaskan bahwa sikap kreatif dalam mendialogkan al-Qur'an sebagai sebuah teks yang terbatas dengan realita kehidupan umat sebagai sebuah konteks yang tidak terbatas dan terus berkembang perlu dimiliki oleh setiap mufassir. Wahyu (teks), pemahaman mufassir, serta realitas (konteks) perlu untuk dikompromikan dengan aktif dan seimbang.[25]

Oleh karena itu, Fazlur Rahman merumuskan sebuah metode penafsiran yang dikenal dengan istilah *Double Movement* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai gerakan ganda. Ada dua hal penting yang menjadi ciri utama dari metode ini yaitu kondisi sosio historis ketika suatu ayat diturunkan dan juga ideal moral yang terkandung dalam suatu ayat.

---

[24]Susanti Vera dan Fuad Hilmi, *Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman,* Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, h. 394-395.

[25]Susanti Vera dan Fuad Hilmi, *Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman,* h. 395.

Al-Qur'an turun dalam sinaran sejarah Islam yang tentunya berkaitan erat dengan kondisi sosio historis sebagai hal yang melatarbelakangi turunnya. Al-Qur'an diturunkan sebagai sebuah respon terhadap kondisi dan situasi pada saat itu baik berupa pernyataan religius, moral, maupun sosial. Selain itu, al-Qur'an juga terkadang memberikan respon bagi problem-problem khusus serta menjelaskan hukum-hukum yang sifatnya masih umum.

Terkait dengan sosio historis pada saat al-Qur'an diturunkan, terdapat dua istilah yang perlu diperhatikan, yaitu asbabun nuzul mikro dan asbabun nuzul makro. Asbabun nuzul mikro merupakan sebab turunnya al-Qur'an dalam situasi yang sempit. Yang dimaksud dalam hal ini adalah asbabun nuzul yang khusus disebutkan dalam riwayat-riwayat. Adapun asbabun nuzul makro merupakan sebab umum dengan situasi dan kondisi yang lebih luas atau disebut sebagai sosio historis.

Apa yang menjadi fokus utama dari metode ini adalah peralihan dari metode penafsiran tradisional, harfiyah, dan tekstual kepada metode penafsiran yang mencoba mengangkat spirit (semangat) universal al-Qur'an. Spirit inilah yang kemudian dalam istilah Fazlur Rahman disebut sebagai ideal moral. Ideal moral atau prinsip-prinsip moral keuniversalan al-Qur'an diantaranya adalah keadilan, kesetaraan, kebebasan[26], dan kemanusian. Adapun respon al-Qur'an berupa ketetapan hukum yang khusus disebut sebagai legal spesifik. Semangat dasar dan utama al-Qur'an merupakan semangat moral yang mesti diungkap dalam upaya memahami al-Qur'an.

Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, pemahaman terhadap sosio historis suatu ayat sangat diperlukan. Pengetahuan tersebut akan membantu dalam upaya kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an demi menyelesaikan segala problematika umat masa kini. Pemahaman mengenai pranata sosial masyarakat Arab,

[26]Susanti Vera dan Fuad Hilmi, h. 387.

kondisi ekonomi dan politik, serta peran suku-suku besar seperti Quraisy pada saat itu juga sangat perlu untuk diketahui.[27]

Berikut ini langkah-langkah dalam menerapkan metode *Double Movement* (gerakan ganda) yang digagas oleh Fazlur Rahman, yaitu:

Gerakan pertama, terdiri dari dua langkah yaitu: (1) Setiap penafsir berusaha untuk memhami makna dari ayat-ayat al-Qur'an dengan mengkaji kondisi sosio historis ketika ayat tersebut diturunkan. Langkah pertama ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif (menyeluruh) terhadap makna ayat selain pemahaman khusus yang diperoleh langsung dari ayat yang merupakan respon dan jawaban terhadap situasi khusus pada masa itu. (2) Menyimpulkan suatu gagasan umum (generalisasi) terhadap jawaban spesifik al-Qur'an kemudian menarik tujuan dan nilai moral sosial umum yang terkandung di dalamnya.[28]

Hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan pertama ini adalah memandang al-Qur'an sebagai sebuah keseluruhan dan kesatuan, sehingga hukum yang ditarik dan tujuan yang didapat akan saling berkaitan (koheren) antara yang satu dengan yang lain.[29] Perlunya memandang al-Qur'an sebagai satu keseluruhan adalah karena al-Qur'an itu *yufassiru ba'dhuhu ba'dhan* (ayat-ayat al-Qur'an menafsirkan sebagian ayat yang lain). Dapat disimpulkan bahwa pada gerakan pertama ini, seorang penafsir bergerak dari hal-hal yang spesifik dan khusus menuju prinsip-prinsip umum yakni ideal moral al-Qur'an (penalaran induktif).

Gerakan kedua, merupakan upaya pengaplikasian gerakan pertama. Ideal moral yang telah didapatkan pada gerakan

---

[27]Azkiya Khikmatiar, *Reinterpretation of the Hadith of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Hadith,* ASILHA: Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No. 1, 2018, h. 17.

[28]Azkiya Khikmatiar, *Reinterpretation of the Hadith of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Hadith,* h. 17.

[29]Azkiya Khikmatiar, h. 18.

pertama kemudian diterapkan dalam konteks masa kini. Ketelitian dalam memahami konteks masa turunnya al-Qur'an dan juga konteks masa kontemporer sangat diperlukan karena jika gagal dalam memahaminya, maka akan gagal pula dalam memahami pesan yang sebenarnya terkandung dalam al-Qur'an.[30] Prinsip moral umum (ideal moral) tersebut harus dapat diterapkan dalam konteks sosio historis masa kini.[31] Dapat disimpulkan bahwa dalam gerakan kedua ini, seorang penafsir akan berangkat dari pandangan umum ke situasi khusus (penalaran deduktif).

Secara sederhana, metode ini berangkat dari situasi saat ini menuju ke masa al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa ini (from the present situation to qur'anic time, and then back to present)[32]. Mufassir harus memahami ayat al-Qur'an dengan melihat sosio historis turunnya ayat, kemudian mengambil ideal moral yang terkandung dalam ayat tersebut. Setelah itu, seorang mufassir kembali ke masa sekarang untuk menerapkan ideal moral tersebut dalam konteks masa kini.

E. Aplikasi Metode Hermeneutika Double Movement dan Kontribusinya

Dalam pengaplikasian metode *Double Movement* ini, Fazlur Rahman hanya menggunakannya pada ayat-ayat hukum, sehingga penafsirannya bersifat tematik kontekstual. Penafsiran Ayat-ayat hukum oleh Fazlur Rahman dengan *double movemennt*nya dan kemuadian diikuti oleh sarjanawan muslim setelahnya seperti Abdullah said merupakan bukti nyata kontribusi metode penafsirannya dalam pengkajian al-Quran. Adapun beberapa contoh hasil penafsiran Fazlur Rahman menggunakan metode ini yaitu:

1. Warisan

[30]Azkiya Khikmatiar, h. 18-19.

[31]Rina Rosia, *Disparitas Riba dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,* h. 406.

[32]Rina Rosia, h. 393.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

Artinya:

> Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... (QS. An-Nisa ayat 11).

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Fazlur Rahman mengatakan bahwa aturan pembagian warisan di mana laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan memperoleh satu bagian sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio historis pada saat itu. Kehidupan masyarakat Arab dalam hal mencari nafkah merupakan beban tanggung jawab laki-laki. Adapun perempuan hanya akan memperoleh nafkah dari suaminya jika telah menikah dan dari ayahnya jika belum menikah. Melihat hal tersebut maka aturan pembagian warisan 2:1 sudah sesuai dengan prinsip keadilan.[33]

Apabila melihat kondisi saat ini, maka kondisinya sudah sangat berbeda. Perempuan juga menanggung beban ekonomi keluarganya, bahkan ada yang sampai menjadi tulang punggung keluarganya, entah karena suaminya sakit sehingga tidak bisa bekerja ataupun karena hal-hal yang lain. Oleh karena itu, keadilan dalam aturan pembagian warisan di masa sekarang adalah 1:1[34] yakni laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan harta warisan dengan jumlah yang sama.

2. Poligami

Dalam al-Qur'an hanya ada satu ayat yang membahas tentang poligami, yakni QS. An-Nisa' ayat 3:

[33]Hanifah Muyasarah, *Perempuan dalam Isue Poligami dan Kewarisan (Pendekatan Metode Double Movement Fazlur Rahman),* Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 9, No. 2, 2021, h. 164.

[34]Hanifah Muyasarah, h. 164-165.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya:

> Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Rahman mencoba menginterpretasikan ayat tersebut dengan metode *Double Movement* yang telah digagasnya. Ideal moral ayat ini perlu dicari dengan melihat kondisi sosio historis pada saat ayat tersebut diturunkan. Kebolehan dilakukannya poligami sebenarnya muncul terkait masalah perwalian bagi anak yatim perempuan dimana ada yang ingin menikahi anak yatim tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan hartanya. Selain itu, juga didasarkan pada kesulitan penghapusan praktek poligami pada masyarakat Arab saat itu yang sudah sangat mentradisi sampai datangnya Islam.[35]

Jika hanya memahami ayat tersebut secara tekstual, maka akan ditemukan bahwa al-Qur'an membolehkan tradisi tersebut. Akan tetapi, menurut Rahman bahwa bukan makna teks yang menjadi poin utama melainkan ideal moral yang dikandung ayat tersebut, yaitu konsep monogami.[36]

Selain itu, terdapat kondisi sosio historis yang lain ketika ayat ini diturunkan, di mana ia turun ketika Perang Uhud berakhir dan umat Islam mengalami kekalahan. Dalam perang ini, ada banyak sahabat yang syahid sehingga meninggalkan istri dan

[35]Rahmi dan Novizal Wendry, *Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah,* Al-Bayan: Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 137.

[36]Rahmi dan Novizal Wendry, *Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah,* h. 137.

anak-anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk mengurus mereka. Akan tetapi, banyak sahabat yang tidak melakukannya, bahkan ada yang menukar harta anak yatim tersebut dengan harta yang buruk. Sebagiannya lagi ada yang memakan harta para anak yatim, menikahi mereka karena cantik dan memiliki harta namun tidak mau membayar maharnya. Akibat hal ini, turunlah QS. An-Nisa ayat 2 sebagai teguran dari Allah ﷻ.[37]

Aspek sejarah ini menunjukkan bahwa boleh jadi al-Qur'an memberi respon demikian yakni kebolehan poligami karena sikap dari para wali anak yatim tersebut yang tidak adil.[38] Al-Qur'an juga membolehkan menikahi wanita yang bukan yatim dengan batas hanya sampai empat orang saja serta memberikan mahar yang layak dan berlaku adil kepada mereka. Sikap adil dalam konsep poligami ini disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 129 sebagai sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh seorang laki-laki meskipun ia ingin. Dalam ayat tersebut mengemukakan tentang pentingnya sikap adil dan bukan hanya tentang bolehnya poligami karena hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Apa yang menjadi ideal moral dalam QS. An-Nisa ayat 3 tersebut adalah sebuah konsep pernikahan monogami karena akan lebih menghindarkan dari sikap dzhalim yakni tidak berlaku adil.[39]

Setelah melihat aspek sosio historis ayat dan menemukan ideal moralnya, selanjutnya adalah membawa ideal moral itu ke masa sekarang. Apabila adil menjadi hal yang mustahil dilakukan oleh laki-laki kepada lebih dari seorang perempuan dan adil menjadi syarat apabila ingin melakukan poligami[40], maka bisa

[37]Hanifah Muyasarah, *Perempuan dalam Isue Poligami dan Kewarisan (Pendekatan Metode Double Movement Fazlur Rahman),* h. 162.

[38]Hanifah Muyasarah, h. 162.

[39]Hanifah Muyasarah, h. 163.

[40]Hanifah Muyasarah, h. 163.

disimpulkan bahwa konsep monogami menjadi konsep sebuah keluarga yang ideal.

3. Hukuman Had bagi Pelaku Pencurian

Dalam QS. Al-Maidah ayat 38, disebutkan mengenai hukuman yang akan didapatkan bagi pelaku pencurian.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

> Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Terkait ayat tersebut, Fazlur Rahman mengatakan bahwa hukuman potong tangan dalam ayat ini merupakan hukuman yang berat dan mengerikan. Jika melihat aspek sosio historisnya, akan ditemukan bahwa hal ini juga menjadi tradisi masyarakat Arab.[41] Namun, dalam konteks saat ini, hukuman potong tangan dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, Rahman mencoba mengangkat ideal moral atau pesan utama dalam ayat ini. Ia menafsirkan kata *faqtha'uu aidiyahumaa* sebagai memotong kemampuan seorang pencuri agar tidak mencuri lagi.[42]

Dapat dikatakan bahwa dengan melihat sosio histroris ayat dan juga prinsip keuniversalan al-Qur'an, maka ditemukan semangat hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Hukuman potong tangan berdasarkan teks ayat memberikan kesan perlindungan terhadap hak milik setiap orang dan agar tidak mudah melakukan praktek pencurian. Oleh karena itu, hukuman yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat bukanlah hukuman

[41]Rahmi dan Novizal Wendry, *Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah,* h. 137.

[42]Rahmi dan Novizal Wendry, *Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah,* h. 137.

yang mutlak. Ada kemungkinan hukuman lain yang bisa diberikan kepada pelaku pencurian dengan mempertimbangkan ideal moral tadi, yakni bisa dengan hukuman penjara yang mana juga akan memotong kemampuan pelaku untuk melakuakan tindakan pencurian.

4. Bunga Bank dan Riba

Ayat al-Qur'an yang membahas mengenai riba adalah QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya:

> Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam aspek sejarah, ayat ini menurut Fazlur Rahman diturunkan sekitar tahun keempat atau kelima setelah masa kenabian, sehingga tergolong ayat Makiyah. Dalam ayat ini, riba diidentikkan dengan sesuatu yang berlipat ganda (*mudha'afah*). Praketk riba yang dimaksud dalam ayat merujuk kepada sistem utang piutang di mana terdapat tambahan tertentu yang diberikan kepada pihak pemberi utang jika terjadi keterlambatan atapun penundaan pembayaran utang. Pada masa itu, masyarakat Arab masih melakukan praktek riba sehingga Allah menurunkan ayat yang secara tegas melarang hal tersebut[43] yakni QS. Ali-Imran ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[43]Rina Rosia, *Disparitas Riba dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,* h. 410.

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Fazlur Rahman berpandangan bahwa pelarangan riba semestinya dipahami sesuai dengan kondisi pada saat turunnya ayat di mana terdapat masyarakat yang ekonominya lebih rendah sehingga menjadi korban eksploitasi orang-orang kaya yang menjadi pemberi utang. Hal ini menunjukkan bahwa ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan eksploitasi masyarakat. Oleh karena itu, apabila bank tidak mengambil pembayaran (bunga) yang berlipat ganda, maka hal tersebut dapat dibolehkan.[44]

KESIMPULAN

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 M di daerah Hazara (dahulu wilayah India) yang saat ini berada di barat laut Pakistan. Perjalanan panjang pendidikannya mulai dari menempuh pendidikan di Punjab University hingga memperoleh gelar Ph.D di Oxford University Inggris. Adapun karir intelektualnya mulai dari jabatan direktur lembaga Riset Islam Pakistan, anggota Dewan Penasehat Ideologi Negara Islam Pakistan, hingga menjadi dosen dan guru besar pada beberapa universitas di Barat. Fazlur Rahman kemudian menetap di Chicago hingga akhirnya wafat pada tanggal 26 Juli 1988 M.

Perkembangan pemikiran Fazlur Rahman terbagi ke dalam tiga periode, yaitu periode awal dengan fokus kajian historis, periode Pakistan dengan fokus kajian Islam normatif, dan periode Chicago dengan fokus kajian Islam historis dan normatif. Di antara pemikiran yang digagas oleh Fazlur Rahman adalah neomodernisme yang memiliki karakteristik sebagai upaya pengembangan sebuah metodologi yang sistematis untuk

[44]Rina Rosia, *Disparitas Riba dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,* h. 411.

melakukan gerakan rekonstruksi Isalm secara menyeluruh hingga ke akar-akar spiritualnya serta mampu memberikan solusi atas problem dan kebutuhan umat Islam modern dengan tidak menafikan perkembangan Barat secara total. Selain itu, Rahman juga memberikan pandangannya sendiri terkait al-Qur'an dan hadis.

Adapun metode penafsiran yang digagas oleh Fazlur Rahman dikenal dengan sebutan *Double Movement* (gerakan ganda). Ada dua langkah yang mesti ditempuh dalam pengaplikasian metode ini, yaitu memahami ayat al-Qur'an dengan melihat kondisi sosio historis ketika ayat tersebut diturunkan. Setelah itu melakukan generalisasi terhadap respon al-Qur'an yang spesifik untuk menemukan ideal moral yang terdapat dalam ayat. Langkah berikutnya adalah membawa ideal moral tersebut ke masa kontemporer untuk diterapkan dalam upaya mengatasi problematika umat Islam saat ini.

Metode hermeneutika tafsir Fazlur Rahman ini hanya dapat digunakan pada ayat-ayat hukum. Beberapa penafsiran Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat hukum dengan menggunakan metode ini seperti pada penafsiran ayat kewarisan, poligami, had pencuri, serta riba.

DAFTAR PUSTAKA

Almahfuz, Munzir Hitami, Abu Anwar. *The Double Poles Methodology of Islamic Studies Fazlur Rahman*. 2021. Edureligia. Vol. 5 No. 2.

Burhanuddin. *Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman.* 2019. As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Vol. 1 No. 2.

Farida, Ummu. *Studi Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadis*. 2013. ADDIN. Vol. 7. No. 2.

Khikmatiar, Azkiya. *Reinterpretation of the Hadith of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Hadith.* 2018. ASILHA: Journal of Hadith Studies. Vol. 1. No. 1.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*. 2016. Cet. 2. Yogyakarta: Idea Press.

Muyasarah, Hanifah. *Perempuan dalam Isue Poligami dan Kewarisan (Pendekatan Metode Double Movement Fazlur Rahman)*. 2021. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman. Vol. 9. No. 2.

Rahmi dan Novizal Wendry. *Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah*. 2019. Al-Bayan: Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 4. No. 2.

Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an*. 2015. Banten: Depdikbud Banten Press.

Rosia, Rina. *Disparitas Riba dan Bunga Bank: Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*. 2020. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 07 No. 02.

Sumantri, Rifki Ahda. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*. 2013. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto. Vol. 7. No. 1.

Ulyati, Fahmi. *Pemikiran Fazlur Rahman dalam QS. An-Nisa [4]: 3 tentang Poligami*. 2017. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum. Vol. III No. 01.

Vera, Susanti dan Fuad Hilmi. *Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi*

Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Wahdah, Yuniarti Amaliah. *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadits*. 2021. Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis. Vol. 2. No. 2.

Widayani, Hanna. *Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman*. 2020. El-Afkar. Vol. 9. No.1.